



CV. FRILYO MANDIRI SUCCESSINDO

KONTRAKTOR – BARANG DAN JASA

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km. 1

Telp. 0757 - 350157 Fax. 0757 - 350157, Hp. 081275964567

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN BAHAN MAKANAN DAN GIZI

Pada hari ini Sabtu tanggal 02 Januari 2021 bertempat di RSUD Tapan telah ditanda tangani nota kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama antara :

1. Nama : **RSUD TAPAN**

No.NPWP : 82.002.322 4 – 205.000

Alamat : Jln. Padang – Tapan Kp. Malepang Nagari Bukit Buai Tapan

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD TAPAN.

1. Nama : **AFRI JONI**

No.NPWP : 82.988.959 1 – 205.000

Alamat : Pasar Bukit Nagari Pasar Tapan Kec. Basa Ampek Balai
Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua, yang bertindak untuk dan atas nama CV. FRILYO MANDIRI SUCCESSINDO.

Dalam hal ini masing-masing pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk membuat dan atau menandatangani suatu naskah perjanjian kerjasama Pengadaan Bahan Makanan dan Gizi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Tapanl, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan adalah Rumah Sakit milik Pemerintahan.
2. Supplier adalah seorang atau perusahaan di bidang perdagangan yang bertugas memberikan jasa layanan kebutuhan konsumen.
3. Bahan makanan atau barang yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah barang kebutuhan makanan pokok sehari-hari seperti lauk-pauk, sayuran, atau bentuk lainnya.
4. Harga adalah harga bahan makanan / kebutuhan Pokok menurut pasar yang ditentukan dengan rupiah

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dalam hal pelayanan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, salah satunya adalah memberikan gizi setiap hari berupa makanan untuk pasien.
2. Asupan gizi sebagaimana di maksud dalam pasal (2) ayat 1 adalah makanan bergiziz yang berprotein, bersumber dari sayuran nabati atau hewani yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan pasien selain obat-obatan secara medis yang diberikan.
3. Oleh karenanya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tapan memerlukan dan / atau membutuhkan pihak lain untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dan/atau memperoleh pasokan kebutuhan bahan makanan dari PIHAK KEDUA secara terus menerus selama kontrak perjanjian berlangsung, dengan kualitas bahan yang baik sesuai spesifikasi dan harga standar pasar.
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan bahan makanan sebagaimana yang diminta dan / atau ditentukan oleh PIHAK PERTAMA setiap harinya dengan tepat waktu dan dilarang menghentikannya secara sepihak, kecuali ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan PIHAK PERTAMA mengenai kualitas bahan makanan untuk tetap menjaga hygiene sehingga aman dikonsumsi Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.
4. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas bahan makanan yang sudah didapatkan dari PIHAK KEDUA dan yang telah memenuhi spesifikasi secara tunai setelah PIHAK KEDUA mengajukan jumlah total bukti transaksi pengiriman bahan makanan.
5. PIHAK PERTAMA berhak memutus kontrak perjanjian ini setelah masa kontrak selesai dan tidak meneruskannya lagi apabila PIHAK KEDUA dinilai telah lalai menjalankan kesepakatan.

PASAL 4 BENTUK DAN HARGA BAHAN MAKANAN

1. PIHAK KEDUA menyediakan dan memenuhi kebutuhan bahan makanan kepada PIHAK PERTAMA yaitu, beras, tepung-tepungan, daging, ayam, sayur-sayuran buah-buahan, bumbu-bumbu, produk susu dan lainnya sebagaimana terlampir dalam daftar penawaran yang terpisah namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
2. Harga bahan makanan adalah harga bahan sebagaimana dimaksud dalam proposal penawaran secara

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di Tapan, dalam rangkap 2 (Dua) yang sama bunyinya , dan masing – masing bermaterai Cukup serta memiliki kekuatan yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
RSUD TAPAN


Dr. ELFRINA MIRNA CUPU
Direktur

PIHAK KEDUA
CV. FRILYO MANDIRI SUCCESSINDO



AFRI JONI
Direktur